




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KESEHATAN
SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR SOP	B/067/061/Dinkes-SDK.3/11/2022
TANGGAL PEMBUATAN	7 Juli 2022
TANGGAL REVISI	11 Juli 2022
TANGGAL EFEKTIF	11 Juli 2022
DISAHKAN OLEH :	 H. SETIA BUDI, SKM., MM NIP. 19640708B198703 1 021
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan	1. Petugas pencatat berpendidikan minimal D III
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	2. Penyusun penjabat eselon II dan III
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Ijin Praktik dan	PENGERTIAN : Rekomendasi Surat Izin Praktik selanjutnya di singkat Rekomendasi SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada dokter dan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan
	TUJUAN : Memberikan kewenangan untuk menjalankan praktik
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP penetapan target kinerja	1. Komputer
2. SOP penyusunan RKA	2. ATK
3. SOP penetapan DPA	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Rekomendasi SIP dapat dicabut oleh Dinas Kesehatan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

dalam hal atas rekomendasi, STR dicabut, tempat praktik tidak sesuai lagi SIP nya	
PENGAWAS INTERNAL :	BIAYA / TARIF :
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang (struktural)	Gratis
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :
5 hari kerja	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima, akan di tangani oleh Seksi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sesuai masa berlaku Surat Tanda Register dokter/dokter gigi	

STANDAR PELAYANAN PUBLIK SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Produk Layanan		Surat Izin Praktik Dokter
2	Persyaratan Layanan	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.	Surat Permohonan Fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan lain secara purna waktu Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar Surat permohonan (Tegas ditulis SIP untuk tempat praktik pertama, kedua, ketiga h. SPPL Lingkungan Hidup (DPLH) i. Fotocopy KTP j. Surat Keterangan Domisili bagi pemohon dengan alamat KTP diluar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
3	Dasar Hukum	a. b. c. d.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. b. c. d. e. f. g. h.	Menerima berkas permohonan beserta persyaratan SIP Koreksi kelengkapan persyaratan Pengajuan disposisi surat pimpinan Disposisi keluar, melaksanakan visitasi tempat praktik bagi pengajuan permohonan baru Proses input data dan pencetakan SIP dokter Pengajuan protap / paraf pejabat terkait Tandatangan Kepala Dinas Kesehatan SIP dokter siap diberikan ke pemohon

		<pre> graph TD B1[BERKAS] --> F1[Front Office] F1 -- Diterima --> B1 F1 -- Ditolak --> BO[Back Office] BO --> F1 F1 -- Diterima --> P[Petugas Penginputan] S1[SIP] --> V[Visitasi (Bagi Pemohon Mandiri Baru)] V -- Ditolak --> S1 V -- Diterima --> CS[Cetak Surat izin Praktek] CS --> SD[SIP Diserahkan Ke Pemohon] </pre>
5	Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) Hari
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saran, masukan dan aduan diterima akan ditangani oleh Seksi Sumber Daya Manusia
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir / Ceklist 4. Printer 5. Meja 6. Kursi 7. Aplikasi / Program b. Prasarana <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas disabilitas 4. Ruang laktasi 5. Ruang tunggu 6. Ruang pengaduan 7. Pojok informasi 8. Lahan Parkir

9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas pencatat berpendidikan minimal D III Kesehatan 2. Penyusunan pejabat eselon II, III dan Sub Koordinator
10	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Izin Praktek Dokter terdiri dari : 1. Petugas informasi 2. Petugas front office 3. Tim teknis 4. Pejabat penandatanganan rekomendasi
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompotensi sesuai penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan
12	Pengawas Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 3. Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 2. Sistem Informasi Perizinan 3. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala 4. Kotak Saran


Ditetapkan

: Batulicin

Pada Tanggal

: Juli 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU



H. SETIA BUDI, SKM.,MM
NIP. 19640708 198703 1 021